

## Analisis Multidimensional Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Karanganyar : Pemahaman, Kesadaran, *Love Of Money* Dan Kondisi Keuangan

Ani<sup>1)</sup>, Fadjar Harimurti<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

<sup>1)</sup>[ani@unisri.ac.id](mailto:ani@unisri.ac.id)

### ABSTRACT

*This research examines the multidimensional analysis of understanding, awareness, love of money, and financial conditions concerning the tax compliance of MSMEs in Karanganyar Regency. This research uses micro-scale MSME objects in Karanganyar Regency. The research method used is a quantitative method using SPSS version 27.0 to analyze the data. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The population in this study consists of 39,908 individual taxpayers of micro-scale SMEs registered with the Cooperative, Small, and Medium Enterprises Office of Karanganyar Regency. The sample in this study was determined using the Slovin formula, resulting in 100 MSMEs. This study uses the cluster random sampling method. The data collection techniques used in this research are questionnaires, observations, and literature studies. The data analysis technique used is multiple linear regression. The research results show that tax understanding does not significantly affect the tax compliance of MSMEs in Karanganyar Regency. Meanwhile, tax awareness, love of money, and financial condition positively and significantly impact the tax compliance of SMEs in Karanganyar Regency.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti analisis multidimensional dari pemahaman, kesadaran, *love of money*, dan kondisi keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan objek UMKM skala mikro di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 27.0 untuk menganalisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 39.908 wajib pajak individu dari UMKM skala mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin, yang menghasilkan 100 UMKM. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan *cluster random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, kesadaran pajak, *love of money*, dan kondisi keuangan dengan hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.

**Kata kunci:** *Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Love Of Money, Kondisi Keuangan*

### 1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi sebanyak lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (Limanseto, 2025). Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama pada krisis moneter pada tahun 1998 yang mana jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia terhadap *dollar AS* yang menyebabkan ketergantungan pada utang luar negeri serta pada masa pandemi covid-19 sehingga memiliki peran yang besar dalam menghadapi resesi global (Sulastri, 2022). Pada dasarnya, UMKM telah berkontribusi besar

terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.. Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (kementerian KUKM) pada tahun 2021 pasca pandemi diketahui jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta persen. persentase UMKM yang bertambah tersebut sehingga mampu mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia (Supriyanto, 2024).

Oleh karena itu, solusi utama dalam mempertahankan perekonomian Indonesia masyarakat banyak berkontribusi dengan mendirikan usahanya. UMKM menjadi bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian

Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana dalam memulihkan angka kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara.

Perkembangan UMKM di Indonesia didorong oleh beberapa faktor yang memberikan motivasi bagi pelaku usaha untuk terus maju. Salah satu faktor utama yaitu pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, serta kebijakan perpajakan yang menjadi dorongan penting bagi pertumbuhan UMKM. Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final ini memberikan keringanan finansial yang signifikan. Pada penerapan peraturan tersebut pemerintah mengubah tarif PPh UMKM yang awalnya 0,1% menjadi 0,5%. Pada tahun 2022 pemerintah membuat peraturan perpajakan yang sampai saat ini digunakan yaitu PP 55 tahun 2022 dengan tarif PPh Final 0,5% pada pasal 60 ayat 2 PP No.55 Tahun 2022 menjelaskan tentang batas peredaran bruto UMKM orang pribadi dengan omset kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak maka tidak dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Apabila pada tahun berjalan peredaran bruto telah melebihi >Rp 4.800.000.000, maka wajib pajak dikenai tarif final pasal 17 UU PPh pada tahun pajak selanjutnya. Telah diatur pasal 61 ayat 1 dan 2 PP No.55 Tahun 2022 menjelaskan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak menggunakan tarif PPh final 0,5%. Perubahan tarif ini memberikan dorongan serta keringanan kepada masyarakat untuk lebih taat pajak.

Salah satu indikator kepatuhan pajak yaitu penyampaian laporan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dapat dilihat dari data pelaporan SPT Tahunan yang terjadi di KPP Pratama Karanganyar pada periode 2019-2023.

**Tabel 1. Jumlah Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Karanganyar**

s.d Tahun	Jumlah WPOP UMKM Terdaftar	Jumlah WPOP UMKM Yang Melapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan Pajak UMKM (%)
2019	222.977	72.142	32%
2020	385.862	79.114	21%
2021	402.238	76.068	19%
2022	424.055	87.695	21%
2023	444.616	72.151	16%

Sumber : Data Internal KPP Pratama Karanganyar, 2024

Dapat diamati dari data Direktorat Jenderal Pajak – KPP Pratama Karanganyar terkait dengan rasio kepatuhan wajib pajak. Adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019-2021 namun, terjadi kenaikan di tahun 2022 serta kembali

mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2023 dengan rasio kepatuhan mencapai 16%. Dapat diketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ketidaktepatan pajak pada tahun 2023 dengan jumlah 372.465 wajib pajak yang dianggap tidak patuh karena belum melaporkan SPT Tahunan yang mana menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, dengan adanya data tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP belum tentu melaporkan kewajiban perpajakannya. Fenomena yang dapat diamati pada data tersebut adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan di KPP Pratama Karanganyar, namun peningkatan tersebut jauh berbeda dengan jumlah rasio kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun drastis pada tahun 2023. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Selain itu, adapun beberapa kasus yang terjadi di Sukoharjo dan Boyolali. Kasus pertama melibatkan UD Pramono, sebuah usaha dagang pengepul susu sapi di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Pada Oktober 2024, rekening bank milik UD Pramono diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta karena dianggap menunggak pajak sebesar Rp670 juta (Milenia, 2024). Permasalahan ini terjadi dugaan utang pajak sejak tahun 2018, yang menurut Pramono telah diselesaikan dengan pembayaran Rp200 juta pada tahun yang sama. Akibat pemblokiran tersebut, UD Pramono berencana menutup usahanya, yang berdampak pada 1.300 ternak sapi perah di Boyolali dan Klaten yang menjadi mitranya disebabkan kurang memahami pajak sehingga dalam melaporkan kewajiban pajaknya Pramono menyerahkan laporan tersebut ke pegawai pajak.

Kasus kedua melibatkan Machmud Lutfi Huzain, seorang pengusaha muda asal Sukoharjo yang menjabat sebagai anggota DPRD setempat. Pada November 2024, Machmud membayar pajak sebesar Rp11,2 miliar melalui perusahaannya yang bergerak di bidang teknologi herbal dan kosmetik (Nanang, 2024). Tindakan ini dianggap sebagai bentuk ketaatan dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara, serta menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut *researh gap* tersebut adapun beberapa multidimensional yang menjadi pengaruh tingkat kepatuhan pajak yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pemahaman pajak, kesadaran pajak, *love of money* dan kondisi keuangan. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, pemahaman terhadap pengisian ini

meliputi perhitungan tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, pembayaran, penyetoran dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2024) dan (Ramadhanty, 2020) pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin rendah. Sedangkan pemahaman pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Jundari, 2024) dan (Fauzi, 2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak meskipun mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia belum tentu mendorong kepatuhannya sebagai seorang wajib pajak.

Kesadaran pajak menjadi salah satu pengaruh tingkat kepatuhan pajak (Putra, 2024). Kesadaran perpajakan yang merujuk pada pemahaman untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dari wajib pajak sendiri dalam membayar pajaknya, kesadaran ini berasal dari eksternal atau internal. Penelitian yang dilakukan oleh (Afelia, 2021) dan (Yunita, 2023) kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang wajib pajak semakin memahami hal-hal mengenai perpajakan maka wajib pajak akan semakin memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sedangkan kesadaran pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Hapsari Anita, 2020) dan (Faidani et al., 2023) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak.

Uang merupakan bagian penting dalam kehidupan yang mana hampir seluruh aspek kehidupan berhubungan dengan uang (Choiriyah, 2020). *Love of money* merupakan bentuk psikologis atau perilaku seseorang yang menaruh rasa berlebihan terhadap uang. Khususnya pada UMKM yang memiliki omset besar namun belum tentu menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian (Alfi et al., 2024) dan (Hidayatulloh et al., 2023) *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa individu dengan tingkat cinta uang yang tinggi mereka cenderung akan lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan dengan membayar pajak. Sedangkan *love of money* menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Nugraha, 2023) dan (Palupi, 2023) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi, mereka merasa terbebani dengan adanya kewajiban membayar pajak.

Multidimensional yang dapat memperkuat tingkat kepatuhan pajak adalah kondisi keuangan (Ratnawati et al., 2022). Kondisi keuangan mengatur besarnya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya (Risna, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Indriastuty, 2021) dan (Irawan, 2022) kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan hasil bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka wajib pajak akan mematuhi ketentuan untuk membayar pajak tersebut. Sedangkan kondisi keuangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Alwiah, 2022) dan (Riyanti, 2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan bukan menjadi suatu penghalang untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memberikan kontribusi terkait dengan kesenjangan penelitian dengan mengkaji kepatuhan pajak UMKM di Karanganyar melalui pendekatan multidimensional. Salah satu bentuk fenomena yang terjadi yaitu menurunnya rasio kepatuhan pajak di Karanganyar, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pemerintah supaya lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak khususnya bagi pelaku UMKM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory Planned Of Behavior*

Menurut Ajzen Icek (1991) mengemukakan bahwa teori perilaku terencana dikembangkan sebagai salah satu kerangka konseptual dalam memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam bertindak. Faktor internal dan eksternal memberikan dampak kepada seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.

Teori perilaku terencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis keyakinan perilaku :

- a. *Behavioral beliefs* atau sikap merupakan salah satu evaluasi pribadi terhadap perilaku seseorang
- b. *Normative beliefs* atau norma subjektif merupakan perilaku yang diharapkan secara sosial dan motivasi dalam memperoleh tujuan tersebut
- c. *Control beliefs* atau kontrol perilaku merupakan cakupan dalam pemahaman individu mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam melakukan perilaku. Control beliefs ini juga membantu dalam membentuk kendali perilaku yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku dalam bertindak.

## **Social Exchange Theory**

Menurut Homans (1958) mendefinisikan *social exchange theory* merupakan salah satu bentuk dalam interaksi sosial, seseorang melakukan pertukaran yang melibatkan keuntungan baik secara material ataupun non-material. Dalam hubungan ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keuntungan dari masing-masing individu maupun kelompok. Singkatnya, teori ini menjelaskan tentang interaksi sosial dengan upaya dalam mendapatkan imbalan yang optimal tanpa adanya kerugian.

## **Pemahaman Pajak**

Penelitian ini berlandaskan pada *Theory Of Planned Behaviour* menjelaskan tentang hubungan sikap dan perilaku. Menurut Ajzen (1991:181) mengemukakan bahwa teori perilaku terencana dikembangkan sebagai salah satu kerangka konseptual dalam memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam bertindak. Pemahaman pajak khususnya pada aspek *behavioural beliefs* yang mencerminkan niat dan keyakinan individu tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk patuh terhadap pajak.

Menurut Homans (1958:603) mendefinisikan *social exchange theory* merupakan salah satu bentuk dalam interaksi sosial, seseorang melakukan pertukaran yang melibatkan keuntungan baik secara material ataupun non-material. Pada penelitian ini variabel yang relevan yaitu pemahaman pajak yang dapat mempengaruhi individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mengevaluasi manfaat dan biaya serta pemahaman pajak yang baik maka individu tersebut terhindar dari sanksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra, 2024) dan (Ramadhanty, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, jika pemahaman wajib pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Karanganyar.**

## **Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak merupakan bentuk kerelaan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Ariastuti, 2019). Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of behaviour* dengan *social exchange theory* yang berkaitan dengan kesadaran pajak. Kesadaran pajak muncul dari norma atau lingkungan sosial yang mendorong seseorang untuk

menjalankan kewajiban perpajakannya. Keyakinan menjadi faktor pertimbangan seseorang dalam melakukan tindakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terkait dengan kewajiban pajaknya tentu memiliki keyakinan bahwa dengan melaporkan dan membayar pajak merupakan hal yang diwajibkan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam membantu pembangunan keberlanjutan (Imania Afelia, 2021). Kesadaran ini muncul dalam diri seseorang atau dari lingkungannya yang menjadikan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Afelia, 2021), (Novia, 2022) dan (Yunita, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, jika semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak, dan jika seorang wajib pajak dapat memahami pajak maka wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.**

## **Love Of Money**

*Love of money* merupakan kondisi psikologis seseorang yang meletakkan kepentingan yang tinggi terhadap uang, secara etika seseorang yang memiliki sikap yang serakah dan menganggap bahwa uang adalah segalanya atau sumber kebahagiaan bagi kehidupannya. Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of behaviour* yang mana mempengaruhi individu dalam mengevaluasi perilaku terhadap sikap *love of money*. Seseorang yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki dalam mempergunakan uang tersebut mereka cenderung berhati-hati untuk mengeluarkan hal yang sekiranya menjadi suatu beban bagi mereka (Alfi et al., 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki *love of money* yang tinggi mereka menganggap bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu beban, mereka cenderung untuk menyimpan uang daripada melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori pertukaran sosial yang berkaitan dengan *love of money* ini menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam interaksi sosial berdasarkan evaluasi keuntungan atau kerugian yang didapat. Individu cenderung mempertimbangkan apakah dengan memberikan imbalan tersebut sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Nugroho, 2023) menunjukkan hasil bahwa *love*

of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Alfi et al., 2024) dengan menunjukkan hasil bahwa love of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Love of Money berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.**

**Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan merupakan kemampuan usahawan dalam mengelola keuangan yang terdiri dari tingkat keuntungan (*profitabilitas*) dan arus kas (*cash flow*) (Budiman et al., 2020). Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of behaviour* dengan *social exchange theory* yang berkaitan dengan kondisi keuangan. Individu dengan kondisi keuangan yang sehat mampu membayar pajak dengan tepat waktu. Sebaliknya, jika individu memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil dalam usahanya kemungkinan besar mereka akan mempertimbangkan hal tersebut untuk membelanjakan hal yang diprioritaskan. Serta bisa saja dianggap sebagai beban yang mana tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, sehingga mereka cenderung untuk tidak membayar pajak tersebut. Dalam berbisnis hal yang paling utama adalah keuntungan yang menjadi arah pengaruh bagaimana sikap usahawan dalam mempergunakan uang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Irawan, 2022) menunjukkan hasil kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Asyhari, 2023) dengan menunjukkan hasil yang sama bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.**

**3. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan objek UMKM skala mikro di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 27.0 untuk menganalisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM skala mikro sebanyak 39.908 UMKM skala mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasil sebanyak 100 UMKM. Dalam mengukur indikator pernyataan dengan

menggunakan skala Likert yang memiliki 5 opsi: Sangat setuju, Setuju, Netral, Tidak setuju dan Sangat tidak setuju. Penelitian ini menggunakan metode *cluster random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji regresi linear berganda, uji t, uji f, (5%) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir	r hitung	r tabel (5%)	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,723	0,202	Valid
	X1.2	0,839	0,202	Valid
	X1.3	0,859	0,202	Valid
	X1.4	0,653	0,202	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	0,827	0,202	Valid
	X2.2	0,846	0,202	Valid
	X2.3	0,841	0,202	Valid
	X2.4	0,872	0,202	Valid
	X2.5	0,707	0,202	Valid
Love of money (X3)	X3.1	0,742	0,202	Valid
	X3.2	0,862	0,202	Valid
	X3.3	0,837	0,202	Valid
	X3.4	0,734	0,202	Valid
	X3.5	0,722	0,202	Valid
Kondisi Keuangan (X4)	X4.1	0,687	0,202	Valid
	X4.2	0,631	0,202	Valid
	X4.3	0,672	0,202	Valid
	X4.4	0,757	0,202	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,496	0,202	Valid
	Y2	0,8311	0,202	Valid
	Y3	0,828	0,202	Valid
	Y4	0,746	0,202	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pada rtabel signifikansi  $> 0,05$  dengan menggunakan uji 2 sisi dan  $N = 100$  atau  $df : 100 - 2 = 98$  sehingga didapatkan pada lampiran rtabel yaitu dengan hasil 0,202 dan diperoleh hasil valid pada setiap variabel.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
1	Pemahaman Pajak (X1)	0,771	0,60	Reliable
2	Kesadaran Pajak (X2)	0,873	0,60	Reliable

3	Love Of Money (X3) Kondisi	0,840	0,60	Reliable
4	Keuangan (X4) Kepatuhan Pajak (Y)	0,623	0,60	Reliable
5		0,706	0,60	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliable pada semua variabel.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Tolerance	VIF	
1	Pemahaman Pajak	,298	3,358
	Kesadaran Pajak	,589	1,699
	Love Of Money	,279	3,581
	Kondisi Keuangan	,631	1,585

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 5 nilai *tolerance* per variabel > 0,10 dan nilai VIF per variabel < 10, sehingga menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	,03639
Cases < test Value	43
Cases >= Test Value	52
Total Cases	100
Number of Runs	44
Z	-1,393
Asymp. Sig. (2-tailed)	,164

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Besarnya *p' value* (signifikansi) *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,164 > 0,05 artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji autokorelasi).

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	1,284	,933		1,376	,172
X1	,022	,079	,052	,284	,777
X2	-,054	,036	-,196	-1,487	,140
X3	,021	,052	,076	,395	,693
X4	-,001	,052	-,002	-,017	,986

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 7 *p-value* (signifikansi) > 0,05, sehingga dengan kriteria tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas (lolos uji heteroskedastisitas).

**Uji Normalitas**

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual	
	Mean	Std. Deviation
N	100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,25385157
	Most Extreme Differences	Absolute
	Positive	,067
	Negative	-,074
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Besarnya *p' value* (signifikansi) *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,200 > 0,05 artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,650	1,484		3,134	,002
X1	-,176	,126	-,175	-1,400	,165
X2	,160	,058	,246	2,760	,007
X3	,266	,083	,414	3,203	,002
X4	,398	,083	,414	4,808	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,650 - 0,176 X1 + 0,160 X2 + 0,266 X3 + 0,398 + e$$

a = 4,650 (positif)

artinya jika X1 (pemahaman pajak), X2 (kesadaran pajak), X3 (*love of money/cinta uang*) dan X4 (kondisi keuangan) konstan maka Y (kepatuhan pajak) adalah positif.

b1 = -0,176 pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

artinya: jika pemahaman pajak meningkat/semakin baik maka Y (kepatuhan pajak) akan menurun, dengan asumsi variabel X2 (kesadaran pajak), X3 (*love of money/cinta uang*) dan X4 (kondisi keuangan) konstan/tetap.

b2= 0,160 kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

artinya: jika kesadaran pajak meningkat maka Y (kepatuhan pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (pemahaman pajak), X3 (*love of money/cinta uang*) dan X4 (kondisi keuangan) konstan/tetap.

b3= 0,266 *love of money/cinta uang* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,

artinya: jika *love of money/cinta uang* meningkat (semakin baik) maka Y (kepatuhan pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (pemahaman pajak), X2 (kesadaran pajak) dan X4 (kondisi keuangan) konstan/tetap.

b4 = 0,398 kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak,

artinya: jika kondisi keuangan meningkat (semakin baik) maka Y (kepatuhan pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (pemahaman pajak), X2 (kesadaran pajak) dan X3 (*love of money/cinta uang*) konstan/tetap.

Uji-t

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	195,358	4	48,839	29,810	,000 <sup>b</sup>
Residual	155,642	95	1,638		
Total	351,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, *Love Of Money/Cinta Uang*, Kondisi Keuangan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 29,810 dengan nilai signifikansi (*p. value*) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu X1 (pemahaman pajak), X2 (kesadaran pajak), X3 (*love of money/cinta uang*) dan X4 (kondisi keuangan) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan pajak (Y) sudah tepat.

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,746 <sup>a</sup>	,557	,538

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, *Love Of Money/Cinta Uang*, Kondisi Keuangan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) untuk model ini adalah sebesar 0,538, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen X1 (pemahaman pajak), X2 (kesadaran pajak), X3 (*love of money/cinta uang*) dan X4 (kondisi keuangan) terhadap Y (kepatuhan pajak)

sebesar 53 %. Sisanya (100% - 53%) = 47 % diterangkan oleh variabel lain diluar model.

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar -1,400 dengan nilai  $p$ -value  $0,000 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi berganda dengan hasil negatif maka dapat disimpulkan bahwa jika pemahaman pajak meningkat sehingga kepatuhan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya jika pemahaman pajak menurun maka kepatuhan pajak juga akan menurun

Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behaviour* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan bagaimana sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku dalam menentukan keputusan seseorang untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban pajaknya. Meskipun seseorang yang memiliki pemahaman pajak mereka juga dipengaruhi oleh faktor internal (sikap) dan faktor eksternal (lingkungan) serta kepercayaan kepada pemerintah. Jika mereka merasa bahwa pajak itu adil maka masyarakat akan cenderung patuh (Agustini, 2024). Kepatuhan pajak dapat meningkat ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu bertanggungjawab terhadap penggunaan dana pajak dalam pembangunan berkelanjutan (Sejahtera, 2024). Sesuai dengan indikator penelitian bahwa “pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara” namun hal ini menjadi salah satu pengaruh bagaimana pemerintah mengimplementasikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini menjadi sudut pandang masyarakat dalam bertindak untuk membayar pajak.

Selanjutnya, menurut *social exchange theory* yaitu suatu individu atau kelompok dapat merasakan adanya ganjaran yang diterima dalam suatu hubungan. Pada kepatuhan pajak individu cenderung mempertimbangkan manfaat yang mereka peroleh dalam hubungan pemerintah. Jika pemahaman pajak tinggi namun tidak berdampak secara signifikan atas kontribusi, bisa saja disebabkan wajib pajak merasa manfaat yang diterima dari membayar pajak tidak sesuai dengan apa yang diterima. Sehingga wajib pajak merasa enggan dalam membayar pajak meskipun mereka memahami pentingnya perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan (Resti, 2020) dan (Jundari, 2024) dengan hasil penelitian bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman pajak belum tentu mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

### ***Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar 2,760 dengan nilai  $p$ -value  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi berganda dengan hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran pajak meningkat sehingga kepatuhan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya jika kesadaran pajak menurun maka kepatuhan pajak juga akan menurun.

Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of behaviour* dengan *social exchange theory* yang berkaitan dengan kesadaran pajak. Kesadaran pajak muncul dari norma atau lingkungan sosial yang mendorong seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan suatu tentunya memiliki keyakinan atas hasil yang akan didapatkan dari perilaku tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terkait dengan kewajiban pajaknya tentu memiliki keyakinan bahwa dengan melaporkan dan membayar pajak merupakan hal yang diwajibkan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam membantu pembangunan keberlanjutan (Afelia, 2021). Kesadaran ini muncul dalam diri seseorang atau dari lingkungannya yang menjadikan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Afelia, 2021), (Novia, 2022), (Yunita, 2023) dan (Lisnangtyas, 2024) dengan hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan hasil bahwa seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi tidak menganggap bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu beban namun wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan salah satu kontribusi dan tanggungjawab sebagai warga negara. Serta semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi kepatuhan pajak seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### ***Pengaruh Love Of Money terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar 3,203 dengan nilai  $p$ -value  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi berganda dengan hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa jika *love of money* meningkat sehingga kepatuhan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya jika kesadaran pajak menurun maka kepatuhan pajak juga akan menurun.

Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of*

*behaviour* yang mana mempengaruhi individu dalam mengevaluasi perilaku terhadap sikap *love of money*. Seseorang yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki dalam mempergunakan uang tersebut mereka cenderung berhati-hati untuk mengeluarkan hal yang sekiranya menjadi suatu beban bagi mereka (Alfi et al., 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki *love of money* yang tinggi mereka menganggap bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu beban, mereka cenderung untuk menyimpan uang daripada melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, *social exchange theory* yang berkaitan dengan *love of money* ini menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam interaksi sosial berdasarkan evaluasi keuntungan atau kerugian yang didapat. Individu cenderung mempertimbangkan apakah dengan memberikan imbalan tersebut sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa sikap *love of money* pada seseorang akan memandang uang sebagai faktor utama dalam hubungan dan keputusan mereka.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Alfi et al., 2024), (Nugroho, 2023) dan (Hidayatulloh et al., 2023) dengan hasil penelitian bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Individu yang memiliki sikap *love of money* menganggap uang merupakan prioritas sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dianggap hal yang tidak penting dan beban.

### ***Pengaruh kondisi keungan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  sebesar 4,808 dengan nilai  $p$ -value  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi berganda dengan hasil positif maka dapat disimpulkan bahwa jika kondisi keungan meningkat sehingga kepatuhan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya jika kondisi keungan menurun maka kepatuhan pajak juga akan menurun.

Sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *theory planned of behaviour* dengan *social exchange theory* yang berkaitan dengan kondisi keungan. Individu dengan kondisi keungan yang sehat mampu membayar pajak dengan tepat waktu. Sebaliknya, jika individu memiliki kondisi keungan yang tidak stabil dalam usahanya kemungkinan besar mereka akan mempertimbangkan hal tersebut untuk membelanjakan hal yang diprioritaskan. Serta bisa saja dianggap sebagai beban yang mana tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, sehingga mereka cenderung untuk tidak membayar pajak tersebut. Dalam berbisnis hal yang paling utama

adalah omset sehingga omset menjadi arah pengaruh bagaimana sikap usahawan dalam mempergunakan uang tersebut. Selain itu, penyusunan laporan keuangan menjadi faktor kondisi usaha di masa yang akan datang.

Pengaruh penyusunan laporan keuangan juga menjadi pengaruh dalam membayar pajak karena laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan secara objektif. Jika laporan keuangan sudah disusun dengan akurat dan transparan maka kewajiban pajak dan kewajiban lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan finansial yang diperoleh. Dengan mengatur dan menyusun laporan keuangan tersebut dapat membantu seseorang memperkirakan kebutuhan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Asyhari, 2023), (Irawan, 2022) dan (Indriastuty, 2021). Dengan hasil penelitian kondisi keungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi keungan yang stabil cenderung mematuhi kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan kondisi keungan yang defisit cenderung kesulitan untuk membayar pajak. Kondisi keungan membentuk keputusan seseorang dalam bertindak.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini untuk menganalisis multidimensional pemahaman, kesadaran, *love of money* dan kondisi keungan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dimana penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap seperti, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis hubungan antar variabel, maka didapatkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.
3. *Love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.
4. Kondisi keungan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.

### **5.2. Saran**

Saran yang diberikan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak direktorat jenderal pajak (DJP) mengadakan pengedukasian dalam pengisian

laporan perpajakan sehingga wajib pajak tidak merasa kesusahan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menerapkan *self assesment system* yang mana wajib pajak harus melaksanakan pajaknya sendiri.

2. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel moderasi atau *intervening* pada penyusunan laporan keuangan, usia, dan pendidikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sehingga dapat mengetahui mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviour And Human Decision Processes*, 50, 178–211.
- Alfi, M. K., Wijaya, S., Pembangunan, U., Veteran, N., & Barat, J. (2024a). *Faktor Kunci Kepatuhan Pajak UMKM E-Commerce di DKI Jakarta: Modernisasi Sistem Pajak, Religiusitas, Love of Money, dan Sanksi Pajak (Key Factors of Tax Compliance of E-Commerce MSMEs in DKI Jakarta: Modernization of Tax System, Religiosity, Love)*. 5(4), 401–416.
- Alwiah, & Fatimah. (2022). Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM Jak Preneur di Wilayah Kecamatan Kalideres pada Masa Pandemi Tahun. *Jurnal Akuntansi Politenik*, 3(71), 1–7.
- Ariastuti Fitri, S. F. H. (2019). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMBERIAN HADIAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA*.
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023a). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Choiriyah Lies Meida, T. W. D. (2020). *LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS DAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga)*. *Perspektif Akuntansi*.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fauzi Ajeng Resti, M. K. A. (2020). *Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten*. 16(02), 88–103.
- Hapsari Anita, K. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–9.
- Homans, G. C. (1958). Social Behavior as Exchange. *American Journal of Sociology*, 63(6), 597–606. <https://doi.org/10.1086/222355>
- Imania Afelia, S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 399–407.
- Indriastuty, & Mildawati. (2021). Pengaruh Sikap Tax Professional, Fasilitas Perusahaan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 10(1), 1–7.
- Irawan, R. A., & Putri, A. (2022). Pengaruh Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Umkm Selama Masa Pandemi Covid-19. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(2), 99–108. <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i2.3244>
- Jundari Istiqomah, Putra Ramdanni Bayu, F. H. (2024). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*

- LUBUK BASUNG MELALUI KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK. 2(1), 191–199.
- Limanseto Haryo. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Ekon.Go.Id.
- Milenia Shinta. (2024). *Pramono Pengepul Susu di Boyolali Berencana Tutup Usaha Gara-Gara Tagihan Pajak*. Kompas Tv. [https://www.kompas.tv/regional/552503/pramono-pengepul-susu-di-boyolali-berencana-tutup-usaha-gara-gara-tagihan-pajak?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.tv/regional/552503/pramono-pengepul-susu-di-boyolali-berencana-tutup-usaha-gara-gara-tagihan-pajak?utm_source=chatgpt.com)
- Nanang. (2024). *Bayar Pajak Rp 11,2 Miliar, Pengusaha Muda Asal Sukoharjo Ini Pantas Diacungi Jempol*. I News Sragen. [https://sragen.inews.id/read/526475/bayar-pajak-rp-112-miliar-pengusaha-muda-asal-sukoharjo-ini-pantas-diacungi-jempol?utm\\_source=chatgpt.com](https://sragen.inews.id/read/526475/bayar-pajak-rp-112-miliar-pengusaha-muda-asal-sukoharjo-ini-pantas-diacungi-jempol?utm_source=chatgpt.com)
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 6(2), 262–272.
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10410>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>
- Putra Putu Ryan Pramana. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis, Vo.7 No.1*.
- Ramadhanty Aglista, Z. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 9, 1–15.
- Ratnawati, V., Lesmanasari, R., & Fitrioso, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Risna, H. P. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 9(7), 356–363.
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Setiawati Yunita, S. Y. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO. *J-MACC, Vol.6 No.*
- Sulastris. (2022, December). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. Djkn.Kemenkeu.
- Supriyanto Benny Eko. (2024). *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM*. Djpb.Kemenkeu.
- Utami yunita lisnangingtyas. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Yulianti Lita Novia. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

